REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00202165747, 17 November 2021
Pencipta		
Nama	:	**Dr. Erie Hariyanto, MH, Ach Faidi dkk**
Alamat	:	Cokroatmojo Gang 8 Nomor 12, Pamekasan, JAWA TIMUR, 69311
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Dr. Erie Hariyanto, MH, Ach Faidi dkk**
Alamat	:	Cokroatmojo Gang 8 Nomor 12, Pamekasan, JAWA TIMUR, 69311
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Buku**
Judul Ciptaan	:	**Peranan Peradilan Agama Dalam Dinamika Positivisasi Hukum Ekonomi Syariah**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	27 Oktober 2021, di Pamekasan
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor pencatatan	:	000296718

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Erie Hariyanto, MH	Cokroatmojo Gang 8 Nomor 12
2	Ach Faidi	Dusun Gunung Pekol, Batang-Batang
3	Harisah	Dusun Kramat Atas, Tlanakan
4	Khoirul Umam	Bulmatet Karang Penang,

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Dr. Erie Hariyanto, MH	Cokroatmojo Gang 8 Nomor 12
2	Ach Faidi	Dusun Gunung Pekol, Batang-batang
3	Harisah	Dusun Kramat, Tlanakan
4	Khoirul Umam	Bulmatet, Karang Penang